



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Asal Usul Anak, Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, dan Nafkah 'Iddah antara:

PENGGUGAT, NIK: 1303095010790004, Tempat tanggal lahir di Atar, 10 Oktober 1978, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Jualan Gorengan, Tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: asmayeni813@gmail.com dan nomor Hp. 082297253258, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1303091210820003, Tempat tanggal lahir di Lintau, 05 Oktober 1982, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 September 2023 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 26/Pdt.G/2024/PA Bsk. tanggal 12 Januari 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Agustus 2021, Kantor Urusan Agama Kecamatan -, KABUPATEN TANAH DATAR yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 111/12/VIII/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ganting, KABUPATEN TANAH DATAR, tanggal 27 Agustus 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama; ANAK, NIK 1304112405220002, laki-laki, lahir di Tanah Datar tanggal 24 Mei 2022 umur 1 tahun, belum sekolah dan sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun Juli 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat mementingkan diri sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh keluarga Penggugat;
 - 4.2 Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara mencakar dan menampar Penggugat;
 - 4.3 Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya terjadi pada tanggal 5 November 2023 disebabkan saat itu Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan menampar Penggugat dan Penggugat mengadukannya kepada *niniak mamak* sehingga keluarga memutuskan untuk mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, sehingga terjadilah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2(dua) bulan lamanya;

Hal. 2 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat KABUPATEN TANAH DATAR;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa anak yang bernama ANAK sekarang berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan perkara perceraian dengan nomor perkara 449/Pdt.G/PA.Bsk namun perkara tersebut dicabut karena alasan mediasi berhasil dan Penggugat kembali membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;
11. Bahwa selama masa iddah Penggugat tidak boleh menikah dengan orang lain, maka dimohonkan kepada Tergugat memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat menyerahkan nafkah iddah;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut

Hal. 3 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Tanah Datar tanggal 24 Mei 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat menyerahkan nafkah iddah;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut *relas* Nomor 26/Pdt.G/2024/PA Bsk. tanggal 15 Januari 2024 dan 26 Januari 2024 yang isi pokoknya dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Ketua Majelis menyatakan bahwa Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Hal. 4 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2024 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1304115204020002 An. PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah KABUPATEN TANAH DATAR tanggal 10-02-2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA - KABUPATEN TANAH DATAR Provinsi Sumatera Barat, Nomor 111/2/VIII/2021 Tanggal 27 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 1304113112210002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KABUPATEN TANAH DATAR tanggal 19-07-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I P, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan ibu kandung Penggugat, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
 - Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; ANAK, umur 1 tahun, saat ini diasuh oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi pernah melihat langsung keduanya bertengkar lebih dari 3 kali di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang dari Bulan Juli 2023 sampai Desember 2023 yang lalu, yang disebabkan Tergugat yang tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Pengugat karena Tergugat malas bekerja serta Tergugat yang punya kebiasaan berhutang kepada rentenir dan tidak mau membayar dan akhirnya saksi dan keluarga Penggugat yang membayar karena diteror penagih hutang;
 - Saksi pernah melihat Tergugat menampar dan mencakar Penggugat hingga Tergugat juga memelintir tangan Pengugat;
 - Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 bulan yang lalu Tergugat turun dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga bersama niniak mamak kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
 - Setahu saksi Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan dan saat ini saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat dan tidak tahu berapa penghasilan saat ini;
2. SAKSI II P, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan saudara sepupu Penggugat, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TANAH DATAR, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 6 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.



- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; ANAK, umur 1 tahun, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi pernah melihat langsung keduanya bertengkar 3 kali di rumah tempat tinggal bersamanya, saat Saksi berkunjung kerumah Penggugat, dalam rentang dari Bulan Juli 2023 sampai Desember 2023 yang lalu, yang disebabkan Tergugat yang tidak bertanggung jawab memberkan nafkah kepada Pengugat karena Tergugat malas bekerja;
- Saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat dan saksi juga pernah melihat tangan Penggugat ada memar yang menurut keterangan Penggugat adalah karna perbuatan Tergugat;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 2 bulan yang lalu Tergugat turun dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Setahu saksi Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan dan saat ini saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat dan tidak tahu berapa penghasilan saat ini;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut mengadili perkara gugatan perceraian, hak asuh anak, dan nafkah 'iddah ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan/atau di Kantor Urusan Agama, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, hak asuh anak, dan nafkah 'iddah maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan perceraian, hak asuh anak, dan nafkah 'iddah ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan/atau di Kantor Urusan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* mengajukan perkara gugatan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat secara sungguh-sungguh kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina

Hal. 8 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, maka mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah:

1. Antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *ba`in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
2. Agar ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Agar dibebankan biaya perkara menurut hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg.

Hal. 9 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazage*len dan cocok dengan aslinya, dengan demikian kedua alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, kedua alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah

Hal. 10 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat "P.1" diperoleh fakta bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT, NIK 1304115204020002, dan beragama Islam, berdasarkan alat bukti surat "P.2" diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 27 Agustus 2021 dan berdasarkan alat bukti surat "P.3" diperoleh fakta bahwa Andied Harlan dan PENGGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anugrah Alrafasya NIK 1304112405220002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Saksi pernah melihat langsung keduanya bertengkar lebih dari 3 kali di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang dari Bulan Juli 2023 sampai Desember 2023 yang lalu, yang disebabkan Tergugat yang tidak bertanggung jawab memberkan nafkah kepada Pengugat karena Tergugat malas bekerja serta Tergugat yang punya kebiasaan berhutang kepada rentenir dan tidak mau membayar dan akhirnya saksi dan keluarga Penggugat yang membayar karena diteror penagih hutang;
- Saksi pernah melihat Tergugat menampar dan mencakar Penggugat hingga Tergugat juga memelintir tangan Pengugat;
- Sejak 2 bulan yang lalu Tergugat turun dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga bersama niniak mamak kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Setahu saksi Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan dan saat ini saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat dan tidak tahu berapa penghasilan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Saksi pernah melihat langsung keduanya bertengkar 3 kali di rumah tempat tinggal bersamanya, saat Saksi berkunjung kerumah Penggugat, dalam

Hal. 11 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang dari Bulan Juli 2023 sampai Desember 2023 yang lalu, yang disebabkan Tergugat yang tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;

- Saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat dan saksi juga pernah melihat tangan Penggugat ada memar yang menurut keterangan Penggugat adalah karna perbuatan Tergugat;
- Sejak 2 bulan yang lalu Tergugat turun dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Setahu saksi Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan dan saat ini saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat dan tidak tahu berapa penghasilan saat ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum yang pada pokoknya adalah:

- Antara Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik dan tidak memberi nafkah yang cukup;
- Sejak 2 bulan yang lalu Tergugat turun dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan dan saat ini saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat dan tidak tahu berapa penghasilan saat ini;

Pertimbangan Petitum Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 2, yaitu mengenai gugatan perceraian, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal. 12 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu ibu kandung Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat

Hal. 13 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Hal. 14 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik dan tidak memberi nafkah yang cukup, di samping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal. 15 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيماً .

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 16 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 secara analogis dan dalil-dalil syarak tersebut *jis*. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum Penetapan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 3, yaitu agar ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ... b) kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih, al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب ما لم يحم بالأم مانع يمنع

تقديمها.

Hal. 17 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulukannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum dari bukti P.3 dan tidak ditemukan fakta sifat dan tingkah laku Penggugat yang menggugurkan hak pengasuhan anak, selain itu dalam hukum adat minangkabau anak itu lebih dekat kepada ibunya dalam sistem kekerabatan matrilineal dan minimal ada rumah gadang pusako tinggi tempat tinggal anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitum Nafkah ‘Iddah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 4, yaitu agar Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat nafkah ‘iddah Penggugat selama masa ‘iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, dihubungkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat *ba’da dukhul* (telah melakukan hubungan intim) dan Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membatahnya padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut maka dapat disimpulkan Tergugat secara diam-diam mengakui dalil tersebut, dihubungkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Penggugat wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu

Hal. 18 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam di atas, dihubungkan pula dengan ketidakmampuan Penggugat membuktikan masa iddahnya lebih dari 90 hari tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masa iddah Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash* syarak tentang persoalan ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ...

Artinya: Dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;

2. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih mengenai persoalan nafkah ‘iddah ini, yaitu:

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته.

Artinya: Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;

Hal. 19 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut ""yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tentang nafkah 'iddah Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama dalam masa 'iddah Penggugat atau sebesar Rp16.700,00 (enam belas ribu tujuh ratus rupiah) perhari, yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, dihubungkan dengan jumlah gugatan tersebut yang relatif sedikit dibandingkan kebutuhan riil Penggugat, dihubungkan Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah namun tidak membantah pekerjaan dan jumlah penghasilannya yang didalilkan Penggugat maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat pada angka 4 tersebut sebagaimana terdapat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pelaksanaan amar putusan tentang nafkah 'iddah ini maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk menahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi amar putusan tentang nafkah 'iddah di atas;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-

Hal. 20 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Tanah Datar tanggal 24 Mei 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk menahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi amar putusan pada diktum nomor 4 di atas;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, dengan Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asril dan Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd., sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Muhammad Fadhly Agusmen, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 21 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asril

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.

Panitera,

Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran Perkara	:Rp	30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp	20.000,00
c. Redaksi	:Rp	10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	:Rp	10.000,00

2. Proses :Rp 50.000,00

3. Panggilan :Rp 88.000,00

4. Pemberitahuan Putusan :Rp 44.000,00

5. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah :Rp **262.000,00**

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Hal. 22 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batusangkar, 1 Februari 2024
Panitera Pengadilan Agama Batusangkar,

Drs. H. Efizon

Hal. 23 dari 23 Hal. Put. Perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA Bsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)